

BAB. I

Pendahuluan

A. Latar belakang

Isu penindasan terhadap wanita terus menerus menjadi perbincangan hangat. Salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perjuangan penghapusan KDRT nyaring disuarakan organisasi, kelompok atau bahkan negara yang meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Elimination of All Form of Discrimination/CEDAW) melalui Undang-undang No 7 tahun 1984. Juga berdasar Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilahirkan PBB tanggal 20 Desember 1993 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Bahkan di Indonesia telah disahkan Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang 'Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga'.

'Perjuangan' penghapusan KDRT berangkat dari fakta banyaknya kasus KDRT yang terjadi dengan korban mayoritas perempuan dan anak-anak. Hal ini berdasar sejumlah temuan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dari berbagai organisasi penyedia layanan korban kekerasan. Di Provinsi Banten misalnya, hingga pertengahan tahun 2004 terdapat 5.426 perempuan yang dilaporkan menjadi korban tindak kekerasan (KTK). 90

persen diantaranya menjadi korban kekerasan karena berkerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri¹.

Sedangkan data yang terdapat di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian Kota Bandung menunjukkan bahwa selama 2003-2004 terdapat 60 kasus kekerasan fisik terhadap perempuan. Sementara data yang dihimpun oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Kota Bandung memperlihatkan bahwa periode Mei–Desember 2004 sudah terdapat 36 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dengan perincian, 3 kasus perkosaan, 7 kasus kekerasan fisik, 26 kasus kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi.²

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di

¹ Tempo Interaktif, 3/5/04

² Baiti Jannati, "Pandangan Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga", dalam <http://baitijannati.wordpress.com/2007/02/02/pandangan-islam-terhadap-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>

rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.³

Mengingat korban kekerasan yang kebanyakan berjenis kelamin wanita itulah, para propagandis anti-KDRT beranggapan bahwa KDRT adalah masalah gender, yakni disebabkan adanya ketidak-adilan gender. Adanya subordinasi perempuan telah menempatkan mereka sebagai korban kekerasan oleh pria. Dan, ajaran agama (baca: Islam) dituduh melanggengkan budaya ini. Syariat Islam dicap sebagai upaya mensubordinasikan posisi wanita, sehingga menjadi pemicu bagi kaum pria untuk memperlakukan wanita semena-mena, yang berujung pada tindak kekerasan.

Hal ini tidak lain karena adanya orang-orang yang kurang memahami al-Quran dan hadis yang menggembor-gemborkan hadis-hadis tanpa pemaknaan yang sesuai, seperti hadis yang dikutip dalam kitab *Taisir al-Wusul ila Jami' al-Wusul*:

³Wikipedia, "Kekerasan dalam Rumah Tangga", dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga (27 oktober 2012).

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسْلِيِّ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ»⁴.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Dawud bin Abdullah Al-Audi dari Abdurrahman Al Musliyi dari Al-Ash'ath bin Qais dari 'Umar bin Al Khathab dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Seorang laki-laki tidaklah ditanya kenapa ia memukul isterinya."

Muhammad al-Ghazali>mengomentari ta'liq Muhammad Hamid al-Faqi> yang menguatkan sanad hadis ini tanpa melihat kandungan matannya bahwa hal tersebut adalah batil, karena matan hadis ini bertentangan dengan nusus al-Quran⁵ dan banyak hadis-hadis lainnya.⁶ Selain itu tindakan kekerasan

⁴ Abu Daud Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq al-Sijistany al-Sunan. , kitab nikah bab fi dharb al-nisa no.1835 (Beirut: Maktabah al-'Asjyyah, tth) ,
-, Ibn Majah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy. al-Sunan. , kitab nikah, no.1976,(Mesir: Da>Ihya>al-Kutub al-'Arabiyyah, tth).

⁵ Diantaranya :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾ Q.S.al-Zalzalah:7-8

⁶Diantaranya adalah hadis berikut:

أَمْرَاتُهُ يُؤَسَفُ سَعْيَانُ هِشَامِ أَبِيهِ عَلَيْهِ يَجْلِدُ

Bukhari, al-, Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah. Sa(h) al-Bukhari. kitab nikah bab ma>yukrah min dharb al-nisa no. 3126, 4805 , 4561, 5582, (T.t.: Da>T>uq al-Najah, 1422 H).

Muslim bin al-Hajjaj>al- Naisaburi> Sa(h) Muslim.no. 5095, cet.3, juz 3, (Beirut: Da>Ihya>al-Turath al-'Arabi), h.203.

Abu Daud Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq al-Sijistany. al-Sunan. No. 3266 ,(Beirut: Maktabah al-'Asjyyah, tth)

Ibn Majah Muhammad bin Yazid, al-Qazwainy, al-Sunan.no.1973(Mesir: Da>Ihya>al-Kutub al-'Arabiyyah, tth).

Ahmad Ibn Hanbal al-Shaybani> Musnad Ahmad Ibn Hanbal.no. 15629,15630,15631,15632, (Bairut: 'Alam al-Kutub. 1998)

Abu>Muhammad al-Darimi> Sunan al-Darimi>No. 2123(Bairut: Da>al-Kutub al-'Arabi>1987).

عَلَيْهِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ شَيْبَةَ حُسَيْنِ مَيْسِرَةَ هُرَيْرَةَ
دَهَبَتْ نَقِيمُهُ كَسْرَتَهُ شَهَدَ فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ لَيْسَكُثُ يَزَلُ خَيْرًا
تَرْكُهُ يَزَلُ

merupakan hal yang tidak dapat diterima akal, dalil maupun prinsip keadilan sehingga mustahil hal yang seperti ini bersumber dari Rasulullah SAW.⁷

Dalam konteks rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan memang seringkali terjadi, baik yang menimpa istri, anak-anak, pembantu rumah tangga, kerabat ataupun suami. Misal ada suami yang memukul istri dengan berbagai sebab, ibu yang memukul anaknya karena tidak menuruti perintah orang tua, atau pembantu rumah tangga yang dianiaya majikan karena tidak beres menyelesaikan tugasnya. Semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu pada dasarnya harus dikenai sanksi karena merupakan bentuk kriminalitas (jarimah).⁸

Perlu digarisbawahi bahwa dalam konteks rumah tangga, suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah Swt. Hal ini sesuai firman Allah Swt:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِيَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya: "Wahai orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..."⁹

Muslim, kitab al-wasyyah bi al-nisa, bab Radha, no.2669,2670,2671, bukhari, kitab ahadith al-anbiya, no.3084, Turmudhiy, kitab al-Thalaq wa al-li'an 'an Rasul Allah, no.1109, ahmad, bab baqiy musnad al-mukthirah, no.9419,10044,10436, darimi, kitab nikah, no.2125

⁷Muhammad al-Ghazali > Qadaya > al-Marah bayna al-Taqaib al-Raqidah wa al-Waqidah, cet.1, (Kairo: Dar al-Shuruq, 1410H/1990M), hal.174

⁸Baiti Jannati, " pandangan Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga", dalam [http://baitijannati.wordpress.com/\(2007/02/02/pandangan-islam-terhadap-kekerasan-dalam-rumah-tangga/](http://baitijannati.wordpress.com/(2007/02/02/pandangan-islam-terhadap-kekerasan-dalam-rumah-tangga/)

⁹ Qs. al-Tahrim : 6

Dalam mendidik istri dan anak-anak ini, dapat jadi terpaksa dilakukan dengan "pukulan". Adapun "pukulan" dalam konteks pendidikan atau ta'dib ini dibolehkan dengan batasan-batasan dan kaidah tertentu yang jelas.

Kaidah itu antara lain: pukulan yang diberikan bukan pukulan yang menyakitkan, apalagi sampai mematikan; pukulan hanya diberikan jika tidak ada cara lain (atau semua cara sudah ditempuh) untuk memberi hukuman/pengertian; tidak boleh memukul ketika dalam keadaan marah sekali (karena dikhawatirkan akan membahayakan); tidak memukul pada bagian-bagian tubuh vital semisal wajah, kepala dan dada; tidak boleh memukul lebih dari tiga kali pukulan (kecuali sangat terpaksa dan tidak melebihi sepuluh kali pukulan); tidak boleh memukul anak di bawah usia 10 tahun; jika kesalahan baru pertama kali dilakukan, maka diberi kesempatan bertobat dan minta maaf atas perbuatannya, dll.¹⁰

Dengan demikian jika ada seorang ayah yang memukul anaknya (dengan tidak menyakitkan) karena si anak sudah berusia 10 tahun lebih namun belum mengerjakan salat, tidak dapat dikatakan ayah tersebut telah menganiaya anaknya karena pukulan yang dilakukan bukanlah pukulan yang menyakitkan, namun dalam rangka mendidik.

Demikian pula istri yang tidak taat kepada suami atau nushuz, misal tidak mau melayani suami padahal tidak ada uzur (sakit atau haid), maka tidak

¹⁰<http://baitijannati.wordpress.com/2007/02/02/pandangan-islam-terhadap-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>

dapat disalahkan jika suami memperingatkannya dengan “pukulan” yang tidak menyakitkan.¹¹ Atau istri yang melalaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga karena disibukkan berbagai urusan di luar rumah, maka bila suami melarangnya ke luar rumah bukan berarti bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini bukan berarti suami telah menganiaya istri melainkan justru untuk mendidik istri agar taat pada syariat.

Semua itu dikarenakan istri wajib taat kepada suami selama suami tidak melanggar syariat. Rasulullah Saw menyatakan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لُهَيْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ ابْنَ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

Artinya: “Apabila seorang wanita shalat lima waktu, puasa sebulan (Ramadhan), menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya: Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai.”¹²

Namun demikian tidak berarti bahwa wanita lebih rendah daripada laki-laki karena bagaimanapun juga wanita juga manusia seperti laki-laki juga,

¹¹ Muhammad al-Ghazali, Qadhaya al-Mar’ah...hal.175

Lihat hadis Abu Dawud, kitab nikah, bab fi haq al-zaujah ‘ala zaujiha, no.1830

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 يَا الْبَاهِلِيَّ حَكِيمَ مُعَاوِيَةَ الْفُشَيْرِيَّ أَبِيهِ
 وَتَكْسُوَهَا الْكَنْسِيَّتِ نَاطِعِمَهَا عَلَيْهِ
 تَهْجُرُ النَّبِيَّتِ

¹² Ahmad, musnad al-‘ashr al-mubashshirin bi al-jannah, bab ‘abd rahman bin ‘auf, no.16833, juz 1, h.521. Al-Tibraniy, al-Ausat} no. 8805, juz 8, h.339.

Lihat juga riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Ibn Hibban, no. 4163, juz 9, h.471. Al-Tibraniy, al-Ausat} no.4598, juz 5, h.34. Riwayat Anas dalam Kashf al-Astarkarya al-Bazzaz, no.1463, juz 2, h.177

bahkan Islampun tidak melebihkan antara seorang laki-laki dan wanita, di mata agama keduanya berkedudukan sama, yang menjadikan kedudukan berbeda antara satu dengan lainnya hanyalah ketaqwaannya, sebagaimana firman Allah:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹³

Sering dikatakan bahwa wanita adalah separuh dari masyarakat yang tidak boleh disepelekan diterlantarkan atau dirampas haknya. Perkataan ini benar, bahkan boleh jadi pengaruh perempuan lebih besar daripada sekedar jumlah ini, sebab secara positif ataupun negative ia dapat mempengaruhi suami dan anak-anaknya di dalam rumah .¹⁴

Namun di sisi lain, selain kewajiban taat pada suami, wanita boleh menuntut hak-haknya seperti nafkah, kasih sayang, perlakuan yang baik dan sebagainya. Seperti firman Allah SWT:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿٤٠﴾

¹³ Q.S. Al-Hujurat:13

¹⁴ Yusuf al-Qardawi>Perempuan Dalam Pandangan Islam, terj. Dadang Sobar Ali ,(Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2007),7

Artinya : Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.¹⁵

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh banyak faktor. Diantaranya ada faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, cemburu dan dapat juga disebabkan adanya salah satu orang tua dari kedua belah pihak, yang ikut ambil andil dalam sebuah rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan faktor ekonomi, dapat digambarkan misalnya minimnya penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Terkadang ada seorang istri yang terlalu banyak menuntut dalam hal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik dari kebutuhan sandang, pangan, papan maupun kebutuhan pendidikan. Dari situlah timbul pertengkaran antara suami dan istri yang akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua belah pihak tidak lagi dapat mengontrol emosi masing-masing. Seharusnya seorang istri harus dapat memahami keuangan keluarga. Naik turunnya penghasilan suami sangat mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran yang dikeluarkan untuk keluarga. Disamping pendapatan yang kecil sementara pengeluaran yang besar seorang istri harus mampu mengelola keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim. Cara itu dapat menghindari pertengkaran dan timbulnya KDRT di dalam sebuah keluarga.

¹⁵ Qs. al-Baqarah [2]: 228

Dari faktor pendidikan, dapat disebabkan oleh tidak adanya pengetahuan dari kedua belah pihak bagaimana cara mengimbangi dan mengatasi sifat-sifat yang tidak cocok diantara keduanya. Mungkin di dalam sebuah rumah tangga ada suami yang memiliki sifat arogan dan cenderung menang sendiri, karena tidak adanya pengetahuan. Maka sang istri tidak tahu bagaimana cara mengatasi sifat suami yang arogan itu sendiri. Sehingga, sulit untuk menyatukan hal yang berbeda. Akhirnya tentulah kekerasan dalam rumah tangga. Kalau di dalam rumah tangga terjadi KDRT, maka perempuan akan menjadi korban yang utama. Seharusnya seorang suami dan istri harus banyak bertanya dan belajar, seperti membaca buku yang memang isi bukunya itu bercerita tentang bagaimana cara menerapkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Di dalam sebuah rumah tangga butuh komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga dapat menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Seharusnya seorang suami dan istri dapat mengimbangi kebutuhan psikis, di mana kebutuhan itu sangat mempengaruhi keinginan kedua belah pihak yang bertentangan. Seorang suami atau istri harus dapat saling menghargai pendapat pasangannya masing-masing.

Untuk mempertahankan sebuah hubungan, butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya. Begitu juga halnya dalam rumah tangga harus dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling

percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan. Tidak sedikit seorang suami yang memiliki sifat seperti itu, terkadang suami juga melarang istrinya untuk beraktivitas di luar rumah. Karena mungkin takut istrinya diambil orang atau yang lainnya. jika sudah begitu kegiatan seorang istri jadi terbatas. Kurang bergaul dan berbaur dengan orang lain. Ini adalah dampak dari sikap seorang suami yang memiliki sifat cemburu yang terlalu tinggi. Banyak contoh yang dapat ditemukan di lingkungan kita, kejadian seperti itu. Sifat rasa cemburu dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat disebabkan tidak adanya rasa cinta pada diri seorang suami kepada istrinya, karena mungkin perkawinan mereka terjadi dengan adanya perjodohan diantara mereka tanpa didasari dengan rasa cinta terlebih dahulu. Itu dapat membuat seorang suami menyeleweng dari garis-garis menjadi seorang suami yang baik dan lebih bertanggung-jawab. Suami sering bersikap kasar dan ringan tangan. Untuk menghadapi situasi yang seperti ini, istri butuh kesabaran yang sangat amat besar. Berusaha berbuat semanis mungkin agar suami dapat berubah dan bersikap manis kepada istri.

Maka dari itu, di dalam sebuah rumah tangga kedua belah pihak harus sama-sama menjaga agar tidak terjadi konflik yang dapat menimbulkan kekerasan. Tidak hanya satu pihak yang dapat memicu konflik di dalam rumah tangga, dapat suami maupun istri. Sebelum melihat kesalahan orang lain,

seharusnya masing-masing berkaca pada dirinya sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya, sehingga menimbulkan perubahan sifat yang terjadi pada pasangannya masing-masing.¹⁶

Disisi lain setiap pasangan tentunya memiliki keinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan tentunya terjadinya KDRT mampu menggoyahkan bahkan merusak suasana keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Islam memberikan tuntunan dengan menetapkan kewajiban dan hak dari masing-masing dari suami dan istri agar tercipta kerjasama yang dinamis sesuai dengan fitrah dan kemampuan masing-masing. Dengan demikian pasang surutnya kehidupan rumah tangga dapat dilalui dengan baik dan terciptalah kondisi sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi dambaan setiap pasangan.

Ikatan pernikahan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan pernikahan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan pernikahan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Pernikahan mempunyai tujuan antara lain membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁶http://www.ccde.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=200:pemicu-kekerasan-dalam-rumah-tangga&catid=6:bidik&Itemid=7

tentang Pernikahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pernikahan). Dengan demikian, maka sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, apakah sebenarnya yang ingin dicapai dalam pernikahan itu. Namun karena keluarga atau rumah tangga itu berasal dari dua individu yang berbeda, maka dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda, untuk itu perlu penyatuan tujuan pernikahan demi tercapainya keluarga yang sakinah.

Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan isteri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam keluarga, akhirnya dapat menuju keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai kepada perceraian. Tujuan adalah merupakan titik tuju bersama yang akan diusahakan untuk dicapai secara bersama-sama pula.

Tujuan pernikahan akan terkait pada sudut pandang dari individu yang bersangkutan. Dengan demikian maka timbul pertanyaan bagaimana keluarga bahagia itu? Walalupun kebahagiaan itu relatif dan subyektif, tetapi ada ukuran atau patokan umum yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa keluarga itu merupakan keluarga yang bahagia atau tidak.¹⁷

Keluarga merupakan keluarga bahagia bila dalam keluarga itu tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan atau pertengkaran-pertengkaran, sehingga

¹⁷ Cholil Mansyur, Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), h. 15

keluarga itu berjalan dengan baik tanpa goncangan-goncangan atau pertengkaran-pertengkaran yang berarti.¹⁸

Tujuan pernikahan yang lain selain membentuk keluarga bahagia, juga bertujuan lain yaitu bersifat kekal. Dalam pernikahan perlu ditanamkan bahwa pernikahan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selama-lamanya kecuali dipisahkan karena kematian.

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.¹⁹

Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²⁰

Sejalan dengan itu dibutuhkan relasi yang jelas antara suami dan istri, dan tidak dapat disamaratakan tugas dan wewenangnya. Suami berhak menuntut hak-haknya, seperti dilayani istri dengan baik. Sebaliknya, suami

¹⁸ Ibid, h. 16

¹⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 1 ,(Bandung: Pustaka Setia 1999), Cet. 1, hal. 12-18.

²⁰ QS. Al-Rum: 21

memiliki kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya, memberikan nafkah yang layak dan memperlakukan mereka dengan cara yang makruf.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتِّمُّوهُنَّ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ^ع وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ج فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ ^د فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ
اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak²¹.

Nas}ini merupakan seruan kepada para suami agar mereka mempergauli isteri-isteri mereka secara ma'ruf. Menurut al-Tābari>ma'ruf adalah menunaikan hak-hak mereka. Beberapa mufassir menyatakan bahwa ma'ruf adalah bersikap adil dalam giliran dan nafkah; memperbagus ucapan dan perbuatan. Ayat ini juga memerintahkan menjaga keutuhan keluarga. Jika ada sesuatu yang tidak disukai pada diri isterinya, selain zina dan nusyuz, suami diminta bersabar dan tidak terburu-buru menceraikannya. Sebab, dapat jadi pada perkara yang tidak disukai, terdapat sisi-sisi kebaikan.

²¹Qs. Al-Nisa>: 19

Jika masing-masing, baik suami maupun istri menyadari perannya dan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai syariat Islam, niscaya tidak dibutuhkan kekerasan dalam menyelaraskan perjalanan biduk rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dihindarkan karena biduk rumah tangga dibangun dengan pondasi syariat Islam, dikemudikan dengan kasih sayang dan diarahkan oleh peta iman.

B. Identifikasi dan batasan masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan penelitian ini, penulis membatasi wilayah penelitian dan pembahasan pada sumber dan obyek tertentu. Hal ini ditujukan agar penelitian ini tidak terlalu meluas sehingga tetap fokus pada sumber dan latar belakang masalahnya, sehingga mampu memberikan gambaran secara jelas dan terarah sesuai tujuannya.

Dalam penelitian ini penulis hanya akan mengulas hadis yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam al-kutub al-sittah saja sesuai dengan hasil takhrij menggunakan al-Mu'jam al-Mufahras li alfaẓ al-Ḥadīth al-Sharīf karya A.J. Wensinck. Hal ini karena hadis pada al-kutub al-sittah telah mewakili hadis-hadis yang ada di kitab-kitab lainnya. Adapun hadis yang terdapat pada kitab lainnya akan dijadikan sebagai penyokong, penjelas dan pelengkap bagi hadis yang ada dalam al-kutub al-sittah pada bab IV.

Begitu pula obyek pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan pada sanad dan matan hadis hadis yang berkaitan dengan KDRT. Dan penulis akan mengklasifikasikan pembahasan berdasarkan temanya.

Selain itu, meski judul penelitian ini adalah kekerasan dalam rumahtangga yang dapat terjadi baik oleh dan pada pihak suami, istri, anak maupun pembantu, namun sebagaimana yang telah disebutkan dalam latar belakang maka pembahasan kekerasan dalam penelitian ini difokuskan pada kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.

C. Rumusan masalah

1. Apa saja hadis yang membahas tentang KDRT?
2. Bagaimana status hadis-hadis yang membahas KDRT?
3. Bagaimana pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut?

D. Tujuan penelitian

1. Menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan KDRT
2. Menjelaskan sumber dan makna hadis yang berkaitan dengan larangan KDRT

E. Kegunaan penelitian

Penulisan proposal tesis ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis yakni memberikan sumbangsih pemikiran berkaitan dengan "hadis tentang kekerasan dalam rumah tangga".

Selain itu, penulisan proposal tesis ini juga mempunyai kegunaan praktis yakni untuk memberikan bukti bahwa ajaran agama Islam bukanlah pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang selama ini dituduhkan kaum feminis. Namun sebaliknya Islam memerintahkan pemeluknya untuk tidak melakukan tindakan kekerasan.

F. Telaah pustaka

Penulis mendapati banyak sekali pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk buku seperti KDRT dalam pandangan Islam karangan Musdah Mulia, artikel baik dalam bentuk koran maupun tulisan di internet maupun tesis seperti KDRT dalam perpektif hukum karya Puspita Sari dari universitas Narotama. Dan setelah melacak di perpustakaan PPs IAIN Sunan Ampel Surabaya, penulis menemukan tesis yang juga mengangkat tema KDRT dalam tinjauan hukum Islam dengan judul "tinjauan hukum Islam terhadap UU no.23 th.2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan terhadap isteri)" karya Faridhatus Syuhada'.²²

Dalam penelitian ini penulis akan mengangkat tema KDRT juga namun dalam perspektif hadis beserta takhrij> hadis-hadis yang berkaitan agar jelas sumber dalilnya. Dan penulis akan membahas tema ini sesuai makna hadis-hadis yang berkaitan saja.

G. Kerangka teoritik

Metode merupakan cara sekaligus alat untuk memahami sesuatu dengan segala kelebihan dan kekurangannya, semakin kecil kekurangannya semakin tepat memahaminya. Dan sebaliknya semakin banyak kekurangannya semakin jauh pula pemahamannya.²³

Adapun metode yang dijadikan patokan dalam penelitian ini meliputi tiga langkah utama yaitu menentukan tema dan menelusuri hadis, mengumpulkan

²² Faridatus Syuhada', Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU no.23 th.2004 Tentang kekerasan dalam rumah tangga,(Tesis, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005)

²³ Hasan Asy'ari Ulama'i, Metode tematik memahami hadis nabi SAW,(Semarang:Wali Songo Press,2010), h.59

hadis dan mengkritisi hadis-hadis tersebut, dan terakhir menyusun dan menyimpulkan data yang telah dikumpulkan dan dikritisi.

1. Menentukan tema dan menelusuri hadis

a. Menentukan tema

Sebuah bahasan terumama penelitian jika tidak difokuskan pada satu tema, maka akan menyita waktu yang lama, menjenuhkan dan susah dimengerti. Oleh karena itulah pembatasan masalah atau penentuan tema harus dilakukan sebelum melakukan pembahasan ataupun penelitian.

Penentuan tema bahasan dapat dilakukan setelah adanya masalah yang muncul baik itu masalah yang bersifat sederhana maupun rumit.

b. Menelusuri hadis berdasarkan kata kunci (takhrij-al-hadith)

Setelah menentukan tema bahasan, maka langkah berikutnya adalah menelusuri hadis-hadis yang terkait dengan tema bahasan, dan langkah inilah yang biasa disebut takhrij-al-hadith.

Langkah ini berfungsi menghimpun dan memfilter data, apakah teks tersebut hadis atau bukan. Salah satu tolok ukur yang paling sederhana adalah membuktikan teks tersebut benar-benar telah terekam pada kitab-kitab hadis atau tidak, sebagaimana menguji apakah suatu teks bahasa arab diklaim sebagai ayat al-Quran atau bukan dengan cara mericek dari surat al-Fatihah hingga surat al-Nas, bila teks tersebut didapati didalamnya maka dapat diklaim bahwa teks tersebut bagian dari al-Quran, demikian pula sebaliknya bila ternyata teks tersebut tidak dijumpai maka dapat dipastikan teks tersebut bukan dari al-Quran.

Ada beberapa metode atau jalan yang dapat ditempuh dalam men-takhrij hadis²⁴, yaitu :

1) Melalui pengenalan awal lafaz atau matn hadis (al-takhrij bi mathla'i al-hadith), yaitu dengan melihat lafaz pertama dalam matn hadis. Jika mentakhrij dengan cara ini peneliti harus tahu betul lafaz pada awal matn hadis

2) Melalui pengenalan lafaz atau kata-kata yang merupakan bagian dari matn hadis (al-takhrij bi alfazi al-hadith). Metode ini dipandang sebagai metode yang paling mudah, karena peneliti cukup mengambil satu atau lebih dari matn hadis, dan dapat dengan cepat mendapatkan hadis yang dimaksud.

3) Melalui pengenalan nama perawi pertama baik sahabat atau tabi'in (al-takhrij bi wa>sithathi al-rawi a'la). Untuk dapat menelusuri letak hadis ini, peneliti harus tahu betul nama perawi pertama (akhir al-sanad).

4) Melalui pengenalan topik yang terkandung dalam matn hadis (al-takhrij bina'an 'ala maudlu'i al-hadith).

5) Melalui pengenalan sifat hadis (al-takhrij 'ala>sifati zahrah fi al-hadith), misalnya hadis Qudsi, Mashhu>, Mursal atau lainnya.²⁵

Dari metode tersebut, metode yang kedua dianggap paling praktis dalam melakukan takhrij hadis. Alat yang dipakai dalam metode ini adalah al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazil al-Hadith al-Nabawiyah karya A.J. Wensinck, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi>

²⁴ Mahmud al-Tahhan, Usul al-Takhrij fi Dirasah al-Asanid, (Riyad: Maktabah al-Ma'anif, 1991), h.

.35

²⁵ Abd. Muhdi Abdul Qadir, Turuqu Takhrij-Hadith Rasulillah (Kairo: Da>I'tisam, 1986), hal. 24.

Untuk zaman sekarang yang serba modern, dalam mentakhrij>hadis lebih praktis lagi jika menggunakan perangkat komputer melalui bantuan program Maktabah Shamilah, Kutub al-Tis'ah atau lainnya yang sudah tercakup di dalamnya semua kitab hadis dan ilmu hadis.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan lebih dari satu metode dalam mentakhrij> hadis. Pertama penulis akan menggunakan metode kedua yaitu mentakhrij> hadis berdasarkan kata kuncinya, kemudian jika tidak penulis temukan maka digunakan metode keempat yaitu takhrij>hadis berdasar topiknya, dan jika masih belum dapat ditelusuri maka penulis akan menggunakan program-program hadis seperti Maktabah Shamilah, Mausuah al-Hadith al-Sharif>dsb.

2. Mengumpulkan dan mengkritisi hadis-hadis yang sesuai dengan kata kunci

a. .mengumpulkan hadis

Langkah kedua ini berfungsi menghimpun dan memilah data, apakah teks tersebut hadis atau bukan. Salah satu tolok ukur yang paling sederhana adalah membuktikan bahwa teks tersebut benar-benar ada dalam kitab-kitab hadis atau tidak.

Setelah dipastikan bahwa teks tersebut ada dalam kitab-kitab hadis, baru dilakukan penghimpunan hadis yang sama atau memiliki topic yang sama yang diikuti sikap kritis atas kesahihan hadis tersebut. Hal ini tidak ditujukan untuk mengabaikan hadis-hadis yang tidak sahih namun untuk menyajikan data dengan tingkat kualitas masing-masing hadis apa adanya.

Secara teoritis, pentingnya penghimpunan hadis yang setema didasarkan pada asumsi bahwa hadis merupakan data yang terekam dalam kitab-kitab hadis

oleh masing-masing mukharrij yang diterima dari para guru mereka hingga sanadnya bersambung pada Rasulullah SAW. Keragaman redaksi hadis dari masing-masing mukharrij merupakan hal yang tidak dapat dielakkan karena tingkat kekuatan masing-masing perawi beragam.

Nabi SAW sendiri sebagai figur yang menjadi sorotan publik bukanlah mesin yang memutar semua semua pernyataannya sama persis dalam setiap situasi dan kondisi, melainkan sosok yang dinamis. Oleh sebab itu dimungkinkan pernyataan Nabi SAW suatu saat atau pada tempat tertentu dengan sahabat tertentu. Boleh jadi beliau menyatakan sesuatu dengan redaksi A sementara di waktu, tempat dan sahabat lainnya menyatakan maksud yang sama dengan redaksi A+.

Lebih jauh pernyataan Nabi SAW tentang A tidak dapat dipisahkan dari pernyataan nabi SAW tentang B, sebab Nabi SAW adalah sosok yang memiliki integritas, artinya semua pernyataan tidak dapat dipertentangkan satu dengan lainnya sekalipun tampak berbeda. Jika hal itu ditemukan dapat dimungkinkan adanya penjelasan yang mengurainya (apakah situasi, kondisi, perubahan, obyek khusus dan sejenisnya), artinya hadis tertentu menjadi tafsir atau penjelas bagi hadis lainnya.

b. Mengkritisi derajat masing-masing hadis

Hadis yang sampai kepada para pembuku hadis telah disampaikan melalui perawi dari beberapa generasi, dan tentunya telah terjadi proses transformasi riwayat dengan segala kemungkinan yang meliputinya sehingga daya ingat maupun integritas kepribadian perawi turut mempengaruhi rekaman

tersebut. Maka untuk menghindari penyimpangan yang terlalu jauh dari kesahihan hadis tersebut dibutuhkan kritik terhadapnya, baik secara eksternal (sanad hadis) maupun internal (matan hadis).

Hasil dari proses kritik hadis umumnya berakhir pada kesimpulan sahih atau dhaifnya suatu hadis. Sebagian ulama ada yang bertindak radikal (yang dhaif tidak perlu dipakai) dan sebagian lagi memandang yang dhaif dapat dipakai jika memuat motivasi beramal salih selama tidak parah kedhaifannya. Dalam penelitian ini penulis cenderung tetap mengakui hadis dhaif dengan status kedhaifannya tetapi dapat digunakan sebagai pelengkap informasi bila hadis tersebut tidak menentang hadis yang sahih secara substantial.

Ada beberapa pilihan yang dapat diterapkan untuk mengkritik hadis dalam langkah kedua ini:

1) Al-Naqd al-Tafsiḍī (rinci), yaitu sebagaimana langkah yang dilakukan ulama masa awal, dengan meneliti keseluruhan komponen penentu kesahihan hadis baik dari aspek sanad maupun matan, hanya saja cara ini membutuhkan waktu dan ketelitian peneliti dan kemampuan atau penguasaan ilmu kritik hadis.

2) Al-Naqd al-Wasṭī (sedang) yaitu langkah penilaian yang didasarkan kepada penilaian beberapa ulama dalam kitab takhriḍ-nya. Cara ini lebih mudah daripada cara yang pertama, hanya saja membutuhkan waktu yang cukup untuk menggali penilaian ulama dari beberapa kitab takhriḍ atau hasil tahḍīq ulama tertentu seterusnya.

3) Al-Naqd al-Wajiz (praktis) yaitu dengan merujuk dan mempercayakan penilaian hadis kepada ulama penghimpun hadis tersebut secara general, seperti hadis yang dikutip Imam al-Bukhari atau muslim pada dua kitab sahihnya yang umumnya dinilai ulama sahih, maka cukup menyatakan hadis ini diriwayatkan al-Bukhari dalam sahihnya, demikian pula hadis yang ada pada Sunan al-Turmuzi yang didalamnya telah diberi keterangan olehnya seperti pernyataannya: *haza hadith gharib hasan* dan seterusnya. Cara ini cukup mudah karena cukup mengandalkan penilaian ulama penghimpun hadisnya. Namun kelemahannya tidak semua kitab hadis mencantumkan kualitasnya.

Dengan adanya beberapa pilihan dalam mengkritisi hadis sebagaimana yang telah disebutkan, maka dalam penelitian ini penulis cenderung menggunakan yang kedua (al-Naqd al-Wajiz).

3. Menyusun dan menyimpulkan

a. Menyusun hadis yang telah dikritisi dalam sebuah kerangka utuh

Sebuah hadis pada akhirnya menggambarkan sosok Nabi SAW baik aspek kepribadiannya, perbuatannya hingga ucapannya. Secara historis Nabi SAW hidup dalam ruang dan waktu yang terbatas, sekalipun misi beliau adalah *rahmat li al-'alamin*, namun aktivitas beliau saat itu merupakan penerapan *rahmat li al-'alamin* bagi bangsa arab khususnya dan dunia umumnya pada era 600-an M. oleh karena itu umat Islam masa kini dituntut untuk cerdas untuk menangkap misi *rahmat li al-'alamin* yang sesuai dengan saat ini dengan mempelajari bentuk-bentuk penerapan nabi SAW berikut pertimbangan terhadap nilai-nilai substantial yang paten dalam semua zaman dan tempat.

Hal ini dapat diperoleh dengan merekonstruksi hadis-hadis yang memiliki tema yang sama, dengan demikian setidaknya akan terbentuk satu gambaran yang komprehensif dibanding dengan mengambil dan mengamalkan suatu hadis secara partial. Langkah ini secara sederhana dapat dilakukan dengan menyusun kerangka bangunan tema yang dibahas. Dan pembangunan kerangka ini dapat dibantu dengan pertanyaan 5W+1H²⁶ terhadap hadis-hadis yang telah dikumpulkan.

b. Menyimpulkan berdasarkan pemahaman dan kerangka yang utuh

Sebagai langkah akhir yaitu menyimpulkan tentang tema yang dimaksud berdasarkan informasi hadis serta informasi pendukung lainnya. Dalam hal ini memahami hadis nabi SAW secara tematik setidaknya menggunakan prinsip-prinsip berikut ini:

- 1) Berusaha memahami perbuatan nabi SAW dengan memperhatikan perkataan Nabi SAW, demikian pula sebaliknya.
- 2) Berusaha memahami antara perbuatan Nabi SAW tertentu dengan perbuatan beliau lainnya dalam satu kerangka, oleh sebab itu perlu pendekatan komprehensif baik waktu, situasi, kondisi, obyek serta misi besarnya (koridor al-Quran dan Sunnah).
- 3) Berusaha memahami antara perkataan Nabi SAW tertentu dengan perkataan lainnya (baik yang selaras maupun yang nampak bertentangan) dalam satu

²⁶ Yang dimaksud dengan 5W+1H adalah what, who, when, where, why + how

kerangka utuh, oleh sebab itu perlu pendekatan komprehensif baik waktu, situasi, kondisi, obyek serta misi besarnya (koridor al-Quran dan Sunnah).

H. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (library research) atau metode dokumentasi, dalam hal ini ada beberapa aspek yang digunakan dalam penelitian ini.

Adapun aspek penelitian ini antara lain:

1. Sumber Data

Penelitian ini adalah sebuah kajian kepustakaan yang bersifat kualitatif. Dengan demikian sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Dalam hal ini data yang digunakan adalah hadis-hadis yang membahas tentang larangan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan dalam kitab hadis yang enam (kutub al-sittah)

Selain itu terdapat beberapa buku lain yang merupakan sumber pendukung dalam penelitian ini antara lain: Qadaya al-Ma'rah bayna al-Taqalid al-Raqidah wa al-Waqidah karya Muhammad al-Ghazali, Perempuan Dalam Pandangan Islam karya Yusuf al-Qardawi dan lain-lain.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah dengan mengumpulkan hadis-hadis yang membahas tentang larangan adanya

kekerasan dalam rumah tangga terutama yang disebutkan dalam kitab-kitab hadis yang enam (kutub al-sittah) yaitu kitab shahih dan kitab sunan.

3. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data berarti menjelaskan data-data yang diperoleh melalui data pustaka. Dalam melakukan analisis pustaka dilakukan sebuah analisis terhadap sanad dan matn hadis yang membahas tentang larangan adanya kekerasan dalam rumah tangga terutama hadis yang disebutkan dalam kitab-kitab hadis yang enam (kutub al-sittah).

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II kerangka teoritik, yang berisi kerangka-kerangka teori yang akan dijadikan sebagai ladasan analisis untuk membedah data-data yang akan disajikan pada bab III.

BAB III penyajian data, berisi hadis-hadis yang membahas tentang larangan adanya kekerasan dalam rumah tangga tercantum dalam kitab-kitab hadis yang mu'tabarah.

BAB IV analisis data, yakni analisa terhadap hadis-hadis pada bab III dengan mengetengahkan kritik sanad dan matn hadis tersebut.